LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Pergeseran dari Pembalasan Menuju Pemulihan

Arya Nurrifad[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Sekolah Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: aryanurrifad69@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Keyword:
Keadilan restorative; Pembaruan hukum pidana; Pemulihan korban; Pemidanaan; Keadilan substantif.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mendorong perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pemulihan melalui keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan hukum serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah memperkuat orientasi pemidanaan yang menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Pendekatan ini memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan bagi pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketimpangan posisi para pihak, perlindungan hak korban, dan potensi perbedaan perlakuan dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana, tetapi pelaksanaannya perlu didukung oleh jaminan kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak seluruh pihak agar keadilan substantif dapat terwujud.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembaruan hukum pidana adalah keadilan restoratif (restorative justice), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak oleh tindak pidana Rochaeti & Sutanti (2018).

Pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan belum tentu mampu memulihkan kerugian korban atau menyelesaikan konflik sosial akibat tindak pidana. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan keadaan. M. F. Akbar (2022) membahas pembaruan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati (2024) mengkaji pemaknaan, problematika, dan penerapan keadilan restoratif. Kajian tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan sebagai proses yang perlu menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan orientasi pemidanaan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 undang-undang tersebut mengatur tujuan pemidanaan, termasuk penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum belum otomatis menjamin pelaksanaan keadilan restoratif yang konsisten dan mampu memenuhi kebutuhan para pihak.

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain juga penting untuk memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Sinaga & Wijayanto (2026) mengkaji penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan Australia dalam konteks KUHP baru. Kajian komparatif tersebut dapat menjadi dasar untuk menelaah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan keadilan restoratif dikembangkan dalam sistem hukum yang berbeda. Perbandingan ini relevan untuk mengevaluasi kebutuhan penguatan regulasi dan mekanisme penerapan keadilan restoratif di Indonesia agar pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum. Permasalahan lain muncul ketika para pihak memiliki posisi tawar yang tidak seimbang.

Korban dapat mengalami tekanan untuk menyepakati perdamaian, sedangkan kemampuan ekonomi pelaku dapat memengaruhi pemenuhan ganti kerugian. Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif tidak seharusnya hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kesukarelaan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kewajaran hasil penyelesaian. Sukardi & Purnama (2022) membahas prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Perspektif tersebut relevan untuk menilai apakah pendekatan restoratif benar-benar mewujudkan keadilan substantif atau justru berpotensi mengabaikan kepentingan pihak yang lebih rentan.

Penelitian terdahulu telah membahas keadilan restoratif dari berbagai perspektif, mulai dari kontribusinya terhadap pembaruan hukum pidana, perkembangan dalam sistem peradilan pidana, hingga problematika penerapannya. Rochaeti & Sutanti (2018) mengkaji kontribusi peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. M. F. Akbar (2022) membahas pembaruan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sedangkan Sukardi & Purnama (2022) menelaah prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum dan demokrasi. Selanjutnya, Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati (2024) membahas pemaknaan dan problematika penerapannya Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini berfokus pada analisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum. Fokus tersebut menjadi arah kebaruan analisis artikel ini, tanpa menganggap bahwa persoalan keadilan restoratif belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif, menjelaskan pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, serta mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perkembangan paradigma pemidanaan dan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara proporsional, dengan tetap menjamin perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tujuan pemidanaan dan keadilan restoratif, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Analisis dilaksanakan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, membandingkan orientasi pemidanaan yang bersifat retributif dengan pendekatan restoratif, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan mengenai kedudukan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan rumusan tindak pidana dan jenis sanksi, tetapi juga menyangkut perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan. Dalam paradigma retributif, pidana dipandang sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Negara menjatuhkan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus upaya menegakkan norma yang telah dilanggar. Pendekatan tersebut memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum, mencegah tindak pidana, dan melindungi masyarakat.

Namun, pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pembalasan dapat menyebabkan kebutuhan korban kurang mendapatkan perhatian. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak selalu mengembalikan kerugian material, menghilangkan trauma, atau memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam menangani akibat tindak pidana.

Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan yang memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak. Untuk memperjelas perbedaan kedua paradigma tersebut, berikut disajikan perbandingan konseptualnya.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Retributif dan Keadilan Restoratif

No	Aspek	Paradigma Retributif	Keadilan Restoratif
1	Orientasi utama	Pembalasan atas tindak pidana	Pemulihan akibat tindak pidana
2	Fokus penyelesaian	Kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana	Kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan dampak sosial
3	Kedudukan korban	Terutama sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian	Dilibatkan dalam proses pemulihan sesuai ketentuan dan kebutuhan korban
4	Bentuk pertanggungjawaban	Menjalani pidana sesuai putusan atau ketentuan hukum	Memenuhi tanggung jawab dan memperbaiki akibat perbuatan melalui mekanisme yang sah
5	Tujuan	Menegakkan norma hukum, memberikan sanksi, dan mencegah tindak pidana	Memulihkan kerugian, menegaskan tanggung jawab, dan memperbaiki hubungan sosial
6	Ukuran keberhasilan	Penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi	Penegakan hukum yang disertai pemulihan dan perlindungan hak para pihak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan kajian keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Tabel 1, perbedaan mendasar antara paradigma retributif dan keadilan restoratif terletak pada orientasi penyelesaian perkara. Paradigma retributif menekankan pertanggungjawaban melalui penjatuhan pidana, sedangkan keadilan restoratif memperluas perhatian pada akibat tindak pidana dan kebutuhan pemulihan. Perbedaan ini tidak berarti bahwa kedua pendekatan selalu

bertentangan. Penjatuhan pidana tetap dapat diperlukan, sementara pemulihan korban juga dapat menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

Perbedaan kedudukan korban dalam tabel tersebut juga perlu dipahami secara proporsional. Dalam sistem peradilan pidana, korban tetap memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi. Akan tetapi, dalam pendekatan restoratif, korban memperoleh ruang lebih besar untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Pelibatan korban tidak berarti korban harus menyetujui perdamaian. Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan tidak boleh diperoleh melalui tekanan, intimidasi, atau ketergantungan ekonomi.

Cahya Wulandari dkk. (2025) , melalui penelitian mengenai Rumah Keadilan Restoratif di Yogyakarta, menguraikan pentingnya pendekatan restoratif untuk menyelesaikan konflik dan memperhatikan kepentingan pihak yang terdampak. Sementara itu, Hamzani dkk. (2025) mengkaji penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan India serta menunjukkan pentingnya kerangka hukum dalam pelaksanaannya. Kedua penelitian tersebut dapat menjadi landasan untuk memahami bahwa pergeseran paradigma membutuhkan dukungan kelembagaan, bukan sekadar perubahan konsep.

Dalam konteks Indonesia, orientasi pemulihan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pencegahan dan pembinaan, tetapi juga penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi sosial yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak seharusnya dimaknai sebagai penghapusan pidana penjara atau penggantian seluruh hukuman dengan perdamaian. Pergeseran paradigma lebih tepat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan pemulihan. Negara tetap berkewajiban menegakkan hukum, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan korban perlu memperoleh perlindungan serta pemulihan yang layak.

2. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan keadilan restoratif merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Penerapannya berkembang melalui berbagai ketentuan yang digunakan oleh lembaga penegak hukum. Namun, perbedaan kewenangan, persyaratan, dan prosedur berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan keadilan restoratif secara tidak konsisten.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar mengenai tujuan pemidanaan yang mencakup penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kedua instrumen tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda sehingga penerapannya perlu dipahami sesuai fungsi masing-masing.

Tujuan pemidanaan perlu dibedakan dari mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Tujuan pemidanaan memberikan arah dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap pelaku, sedangkan mekanisme restoratif berhubungan dengan proses pelibatan pihak terdampak dan pemulihan akibat tindak pidana. Pembedaan ini penting agar ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tidak ditafsirkan sebagai dasar untuk menyelesaikan seluruh perkara melalui perdamaian.

A. F. Akbar (2025) , dalam kajiannya mengenai pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP Indonesia dan pembelajaran dari Malaysia serta Amerika Serikat, menyoroti persoalan fragmentasi regulasi dan perbedaan praktik penegakan hukum. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum tentu menghasilkan penerapan yang seragam apabila tidak disertai pedoman yang jelas dan koordinasi antarlembaga.

Masalah harmonisasi menjadi penting karena penanganan perkara pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki kewenangan berbeda. Apabila setiap lembaga menggunakan standar yang tidak selaras, masyarakat dapat menghadapi ketidakpastian mengenai persyaratan dan akibat hukum penyelesaian restoratif. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi perlindungan korban, khususnya ketika terdapat perbedaan penilaian mengenai kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Rahmathoni (2024) membahas perbedaan pemaknaan keadilan restoratif setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kajian tersebut menyoroti pentingnya kesamaan

pemahaman antara lembaga penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidaksesuaian prosedur. Berdasarkan persoalan tersebut, harmonisasi perlu diarahkan pada kejelasan kewenangan, syarat penerapan, pelibatan korban, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan karakter tindak pidana dan kepentingan yang dilindungi. Tidak semua perkara tepat diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Dalam perkara yang melibatkan kepentingan publik yang kuat atau dampak serius terhadap korban, proses restoratif tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, penerapannya harus tetap memperhatikan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penguatan pengaturan keadilan restoratif memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan yang jelas bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku dilaksanakan secara seimbang. Tanpa dukungan tersebut, keadilan restoratif berisiko berhenti sebagai gagasan normatif yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

3. Tantangan Keadilan Restoratif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Tantangan penerapan keadilan restoratif tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum, tetapi juga dengan kemungkinan terjadinya ketimpangan antara pelaku dan korban. Korban dapat berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan ekonomi, tekanan psikologis, atau hubungan ketergantungan dengan pelaku. Dalam keadaan tersebut, kesepakatan damai belum tentu mencerminkan kehendak yang bebas. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelesaian perkara tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan surat perdamaian.

Penerapan keadilan restoratif tidak hanya menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum. Ariefulloh dkk. (2023) menemukan bahwa penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif di Salatiga dapat mendukung keadilan dan kemanfaatan hukum, tetapi masih menghadapi persoalan kepastian hukum karena belum jelasnya landasan kewenangan lurah sebagai mediator. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari adanya dasar hukum yang jelas dan perlindungan terhadap hak para pihak. Oleh karena itu, penerapannya perlu didukung regulasi yang tegas agar pemulihan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Keadilan substantif menuntut agar proses penyelesaian memperhatikan keadaan konkret para pihak. Korban perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Pada saat yang sama, pelaku harus memahami tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kesepakatan tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh mengabaikan hak korban hanya demi mempercepat penyelesaian perkara.

Persoalan pemulihan kerugian menjadi salah satu aspek penting. Indra Ardiansyah dkk. (2025) , dalam penelitian mengenai restitusi dan perlindungan korban, menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan hak dalam peraturan tidak selalu menjamin bahwa korban dapat memperoleh pemulihan secara nyata. Hambatan akses kelembagaan dan keterlibatan aparat menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Saputra dkk. (2024) juga membahas penerapan restitusi bagi korban tindak pidana dan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang dapat mencakup kerugian harta benda, kehilangan penghasilan, dan biaya perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemulihan tidak boleh hanya berhenti pada pencantuman kewajiban pembayaran. Mekanisme pelaksanaan perlu memastikan bahwa hak korban benar-benar dipenuhi.

Permasalahan berikutnya adalah perbedaan kemampuan ekonomi pelaku. Pelaku yang memiliki kemampuan finansial lebih besar mungkin dapat memenuhi ganti kerugian dengan lebih mudah daripada pelaku yang tidak mampu. Apabila kemampuan membayar menjadi faktor dominan, terdapat risiko bahwa keadilan restoratif berubah menjadi mekanisme yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai pemulihan harus disertai penilaian terhadap sifat tindak pidana, dampak terhadap korban, kesungguhan pelaku, dan batas penerapan yang ditentukan hukum.

Budiyono dkk. (2024) mengkaji kesesuaian keadilan restoratif dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana anak. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan pentingnya nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Meskipun konteks penelitiannya berkaitan dengan perkara anak, prinsip perlindungan tetap penting dalam penerapan keadilan restoratif secara lebih luas, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus bagi setiap jenis perkara.

Tantangan lainnya adalah risiko penggunaan perdamaian sebagai formalitas untuk menghentikan perkara tanpa pemulihan yang memadai. Hal tersebut dapat terjadi ketika aparat lebih menekankan tercapainya kesepakatan daripada menilai apakah korban benar-benar memperoleh perlindungan dan apakah pelaku menjalankan kewajibannya. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan menjadi penting. Kesepakatan yang tidak dilaksanakan tidak boleh dianggap otomatis telah menyelesaikan kebutuhan pemulihan korban.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif harus menjamin kesukarelaan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pelaksanaan hasil kesepakatan. Keadilan substantif tidak hanya ditentukan oleh tercapainya perdamaian, tetapi juga oleh kualitas proses dan hasil penyelesaian. Apabila unsur-unsur tersebut diabaikan, pendekatan restoratif justru dapat memperkuat ketimpangan yang seharusnya dikoreksi oleh sistem peradilan pidana.

4. Implikasi Pembaruan Hukum Pidana terhadap Pergeseran dari Pembalasan Menuju Pemulihan

Pembaruan hukum pidana Indonesia menandai pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan yang lebih memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan sosial. Palimai dkk. (2026) menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan pengadilan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum yang cenderung berorientasi pada pembalasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan paradigma pemidanaan tidak cukup dilakukan melalui pembaruan peraturan, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas hakim, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif perlu dinilai berdasarkan konsistensi penerapannya serta kemampuannya memulihkan kerugian korban tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pelaku.

Pergeseran paradigma pemidanaan membawa implikasi terhadap cara aparat penegak hukum menilai keberhasilan penanganan perkara. Keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah perkara yang selesai atau beratnya pidana yang dijatuhkan. Penilaian juga perlu memperhatikan perlindungan hak korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan kemungkinan terwujudnya pemulihan setelah proses penyelesaian dilakukan.

Pembaruan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menuntut penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban dan kepentingan para pihak. Kolaborasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab Agus Irawan dkk. (2026) .

Implikasinya, aparat perlu mengidentifikasi kebutuhan korban sejak awal penanganan perkara, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Bentuk pemulihan perlu disesuaikan dengan kerugian yang dialami, sedangkan pertanggungjawaban pelaku harus dinilai berdasarkan kesungguhan dan pelaksanaan kewajibannya. Pendekatan ini juga memerlukan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban agar hak korban tidak terabaikan ketika perkara memasuki tahap yang berbeda.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi regulasi, perbedaan standar antarlembaga, keterbatasan fasilitator, dan risiko ketimpangan perlindungan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung penerapannya.

Selain penguatan kelembagaan, pembaruan hukum pidana membutuhkan indikator evaluasi yang jelas. Indikator tersebut dapat meliputi kesukarelaan para pihak, pemenuhan hak korban, pelaksanaan kewajiban pelaku, perlindungan terhadap pihak rentan, dan keberlanjutan pemulihan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak hanya menjadi prosedur administratif, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi pihak yang terdampak.

Dalam konteks yang lebih luas, keadilan restoratif perlu diterapkan secara proporsional. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara yang sama, dan perdamaian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepentingan umum. Negara tetap memiliki kewajiban menegakkan hukum, sedangkan pemulihan korban harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan demikian, orientasi restoratif tidak menghilangkan pertanggungjawaban, tetapi memperluas perhatian terhadap akibat tindak pidana.

Pada akhirnya, pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pemulihan memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat. Keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pembaruan yang bermakna apabila diterapkan berdasarkan aturan yang jelas, prosedur yang transparan, dan pengawasan yang memadai. Pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan bukanlah penghapusan fungsi pemidanaan, melainkan upaya menjadikan penegakan hukum lebih mampu menjawab kerugian dan konflik yang timbul akibat tindak pidana.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan yang lebih memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi, perbedaan pelaksanaan antarlembaga, ketimpangan posisi para pihak, serta belum optimalnya pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif perlu diterapkan secara proporsional melalui penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan mewujudkan penegakan hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Agus Irawan, Said Rizal, Citra Aprilisa, Firdaus, & Masriana. (2026). Restorative Justice Approach in Handling Criminal Cases: Perspective of Government Institution Collaboration. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *6*(1), 23–42. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.53766

Akbar, A. F. (2025). Restorative Justice In Indonesian Criminal Code: Navigating Fragmentation And Lessons From Malaysia And The United States. *Pandecta Research Law Journal*, *20*(2), 485–520. https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i2.18605

Akbar, M. F. (2022). PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Ariefulloh, A., Nugroho, H., Angkasa, A., & Ardhanariswari, R. (2023). Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectives. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *23*(1), 19–36. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36

Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas Restorative justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *4*(1), 38–47. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444

Cahya Wulandari, Lutvi Tri Cahyanto, Winarsih, Derita Prapti Rahayu, & Muhammad Sayuti Hassan. (2025). Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *10*(1). https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071

Hamzani, A. I., Loso, L., & Bhanu Prakash Nunna. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System: A Comparative Study between Indonesia and India. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, *8*(2), 114–152. https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.28426

Indra Ardiansyah, Anis Widyawati, Indah Sri Utari, & Moh. Fadhil. (2025). Taking Restitution Seriously? *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *10*(1). https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19636

Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(2), 276–289. https://doi.org/10.31933/4mqgaj17

Palimai, A. F. H., Pawennei, M., & Badaru, B. (2026). The Effectiveness of Restorative Justice in Judicial Decisions: The Transformation of the Sentencing Paradigm in Indonesia *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *29*(1), 30–41. https://doi.org/10.56087/j7x6y995

Rahmathoni, L. Y. (2024). PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567

Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). KONTRIBUSI PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 198. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214

Saputra, T., Masyhar, A., Widyawati, A., & Rahmiati, R. (2024). Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *9*(2), 333–356. https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36635

Sinaga, A. Z., & Wijayanto, I. (2026). Comparative Study of Restorative Justice in Indonesia and Australia under The New Criminal Code. *Law Research Review Quarterly*, *12*(4), 1718–1738. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i4.46174

Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *7*(1), 155–190. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057